

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/56.a TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura;
2. melaksanakan registrasi dan verifikasi Penyedia Barang/Jasa maupun Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan untuk dapat mengakses sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) sesuai peraturan yang berlaku;
3. melaksanakan pelatihan/traning kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pan/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);
4. melaksanakan pelayanan teknis kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerja;
5. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdeks) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem (e-procurement);

6. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit;
7. melaksanakan ketatausahaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE);
8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Jayapura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

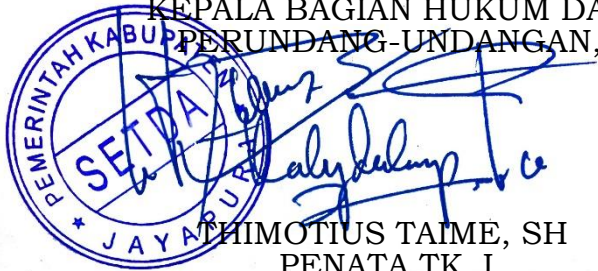
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

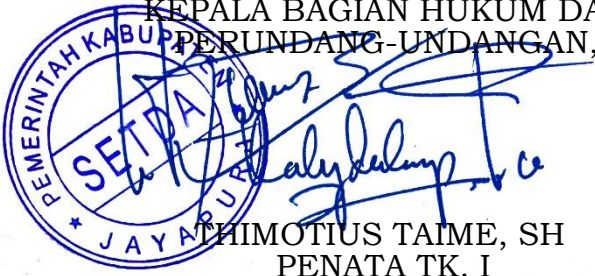
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN JAYAPURA

NO	N A M A/N I P	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR/ BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	ELPHYNA E. D. SITOMORANG, AP., S.Sos., M.KP NIP. 19760825 199412 2 001	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	1.700.000,-
2.	GUSTAF GRIAPON, ST NIP. 19800112 200801 1 010	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Ketua	1.600.000,-
3.	HASLIPA, SE NIP. 19740712 199503 2 004	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Sekretaris	1.500.000,-
4.	SABRI M. NUR, S.Kom., M.Si NIP. 19660101 196803 1 009	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Admin Agency dan Layanan Pengguna Registrasi dan Verifikasi LPSE	1.300.000,-
5.	MUCH. N. AWALUDIN, ST NIP. 19790205 200605 1 003	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Teknis Jaringan, Pelatihan dan Sosialisasi	1.300.000,-
6.	KARMILA G. AHMAD, SE., M.Si NIP. 19741114 200112 2 003	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Layanan Penganggaran Barang/Jasa	1.300.000,-
7.	THIMOTIUS TAIME, SH NIP. 19840612 201004 1 003	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jyaapura	Layanan Regulasi LPSE	1.300.000,-
8.	ELLISABET TAIME, S.Kom NIP. 19840304 201104 2 002	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Admin PPE	1.300.000,-

1	2	3	4	5
9.	HERRY M. ONDIKELEUW, ST., MT NIP. 19851112 201004 2 002	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Pengarsipan Dokumen Elektronik (file backup)	1.300.000,-
10.	STEVIE ELSILIA DAISIU, S.Kom NIP. 19950930 202010 2 001	Staf Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Helpdesk	1.250.000,-
11.	ACHDARI W. ADINAGARA, S.Kom	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Helpdesk dan Trainer LPSE	1.250.000,-
12.	JULIANUS LATU, S.Sos	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Trainer LPSE	1.250.000,-
13.	CHARIENA PUTRI VIRDAYANTY	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Trainer LPSE	800.000,-
14.	SALLIS IRIBARAM	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Teknisi Jaringan	800.000,-

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003